SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 76/UN7.F4/HK/IX/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa:
 - b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syaratsyarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 3. 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 6. 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

- Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 2029;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kinerja Kelebihan Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU

Mengangkat Pembimbing Akademik pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA

Tugas Pembimbing Akademik:

- 1. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
- 2. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
- 3. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
- 4. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

KETIGA

Kepada Pembimbing Akademik yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 27 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Kaprodi. Bedah Saraf FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
- 4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 76/UN7.F4/HK/IX/2024

TENTANG:

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN

AKADEMIK 2024/2025

PERSONALIA PEMBIMBING AKADEMIK:

NO	DOSEN WALI	NIP	NAMA RESIDEN	NIM
1	Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013	dr. Noor Akbar	22041917320004
2	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002	dr. Mohammad Ali Akbar	22041919310001
3	Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013	dr. Dewi Sartika	22041919310002
4	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002	dr. Milzam Auzan Aziman	22041919320003
5	Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013	dr. Widianto Illyasa	22041919320004
6	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K), FINPS	197905172008121002	dr. Edwin Sugondo Taufik	22041920320001
7	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002	dr. Adrian Pratama	22041921320001
8	Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013	dr. Diaz Ananta Putra	22041922310001
9	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K), FINPS	197905172008121002	dr. Lathif Suryandana	22041922320002
10	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002	dr. Angga Cesar Batubara	22041922320003
11	Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	195711241985031002	dr. Ali Akbar Fadlillah	22041923320001
12	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K), FINPS	197905172008121002	dr. Kharisma Ridho Husodo	22041924310001
13	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K), FINPS	197905172008121002	dr. Andrea Evans Khosasih	22041924310002
14	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K), FINPS	197905172008121002	dr. Dwi Yoga Adi Prasetyo	22041924310003
15	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002	dr. Novail Alif Muharrom Herlambang	22041924310004

Semarang, 27 September 2024

DEKAN

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001